

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin

Pada awalnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan bagian dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari Banjarmasin. Kemudian setelah dipandang siap untuk berdiri sendiri, dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin maka secara resmi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimekarkan dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin (*FEBI UIN Antasari Banjarmasin*, t.t.).

Setelah pemekarannya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin dipimpin oleh Dekan Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I. pada periode 2017–2021. Kepemimpinan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Dr. H. Sukarni, M.Ag. pada periode 2021–2026. Selanjutnya, sejak tahun 2026, jabatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin diemban oleh Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si., M.Fin.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. kemudian dalam perkembangannya memiliki 5 Program Studi Strata Satu (S-1) yaitu: S-1

Akuntansi Syariah, S-1 Ekonomi Syariah, S-1 Manajemen Bisnis Syariah, S-1 Perbankan Syariah, S-1 Bisnis Digital.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang “Unggul dan Berakhlak.” Kata unggul dimaknai: Terdepan dalam kajian keilmuan ekonomi dan bisnis Islam yang terintegrasi dengan ilmu-ilmu ekonomi konvensional, menghayati nilai-nilai kebangsaan, berbasis lokal dan berwawasan global (FEBI UIN Antasari Banjarmasin, t.t.).

Kata berakhlak dimaknai: Fakultas yang menanamkan nilai-nilai luhur dan akhlak mulia yang tercermin dalam sikap dan perilaku terhadap Tuhan, sesama manusia, lingkungan, dan diri sendiri (FEBI UIN Antasari Banjarmasin, t.t.)

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu ekonomi dan bisnis Islam yang terintegrasi dengan ilmu-ilmu ekonomi konvensional dan modern, berwawasan kebangsaan, berbasis lokal dan berwawasan global.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu ekonomi dan bisnis Islam yang terintegrasi dengan ilmu-ilmu ekonomi konvensional dan modern, berwawasan kebangsaan, berbasis lokal dan berwawasan global.

- 3) Mengembangkan riset bidang ekonomi dan bisnis Islam yang relevan dengan pengembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat serta berdampak terhadap kelestarian alam.
- 4) Mengembangkan pola pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan peningkatan literasi ekonomi syariah.
- 5) Membangun kepercayaan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai institusi dan lembaga keuangan lingkup regional, nasional, dan internasional.
- 6) Mengembangkan tata kelola berdasarkan manajemen modern dan kebijakan WBK-WBBM dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan para pemangku kepentingan.
- 7) Mengembangkan pendidikan karakter untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia.
- 8) Mengembangkan pendidikan karakter untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia.

c. Struktur Organisasi

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin

ORGANISASI FAKULTAS	
Dekan	: Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si, M. Fin
Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan	: Dr. Haris Faulidi Asnawi, Lc, M.SI
Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan	: Drs. Nispan Rahmi. M.Ag.
Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. Yulia Hafizah, SHI., MEI

BAGIAN TATA USAHA	
Kepala Bagian Tata Usaha	: Rusmadi, S.Ag, M.M
Analisis Kepegawaian	: Hj. Bulkisnawati, S.Ag., M.Pd.I.
Pengembang Teknologi Pembelajaran	: Hj. Raimah, S.Sos.M.A.
Analisis Barang Milik Negara	: Andhi Irawan, SE, M.M.
Analisis Perbendaharaan	: Meliani, SE, MA
Pengembang Teknologi Pembelajaran	: Ahmad Fuadi, S.Pd.
Analisis Tata Usaha	: Yuliansyah, S.AP.
Pemelihara Sarana dan Prasarana	: Zulkipli
Penata Layanan Operasional	: Zulkipli Ariyadi, S.H.I.
Arsiparis	: Hj. Neily Faridah, S.H.I.
Operator Layanan Operasional	: Hayatullah Khomeni
Operator Layanan Operasional	: Bakhrul Razi
Auditor Ahli Pertama	: Nurris Sa'adah Puspitasari, S.M.
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH	
Ketua	: Muhammad Qomaruddin, S.E.I., M.E.
Sekretaris	: Muhammad Syafi'i, M.Ag.
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH	
Ketua	: Faqih El Wafa, M.S.I.
Sekretaris	: Ilma Mahdiya, M.E.
PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL	
Ketua	: Annisa Mahfuzah, M.H.
Sekretaris	: Nazmi Soraya, M.Stat.
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH	
Ketua	: Difi Dahliana, M.E.I.
Sekretaris	: M. Yulian Ma'mun, Lc, M.M
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH	
Ketua	: Atika Zahra Maulida, S.HI., M.S.I.
Sekretaris	: Kamila Windyani Putri, M.Ak.
UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS	

Ketua	: Dr. H. Muhammad Hikam, MA, EK
Sekretaris	: Lutfi Sahal, S.H.I., M.S.I
Anggota	:
GUGUS PENJAMINAN MUTU	
GPM Ekonomi Syariah	: Rohana Faridah, SE., MM
GPM Perbankan Syariah	: Erisa Nilasari, MP
GPM Asuransi Syariah	: Novita Alfinuri, B.Sc., M.A
GPM Manajemen Bisnis Syariah	: Dr. Ilham Akbar, S.H.M.Kn
GPM Akuntansi Syariah	: Nurris Sa'adah Puspitasari, S.M.
PENGELOLA JURNAL FAKULTAS	
JURNAL AT-TARADHI	
Ketua	: Dr. HARIS FAULIDI ASNAWI, Lc, M.SI
Redaktur	: Dr. H. Muhammad Hikam, MA, EK
Editor	: Muhammad Syafi'i, M.Ag.
JURNAL AJIEB	
Ketua	: Dr. HARIS FAULIDI ASNAWI, Lc, M.SI
Redaktur	: Ilma Mahdiya, M.E.
Editor	: Nazmi Soraya, M.Stat.
PENGELOLA LAB KOMPUTER	
Ketua	: Ahmad Fuadi, S.Pd.I
Sekretaris	: –
PENGELOLA LEKBIS	
Ketua	: Rohana Faridah, SE, MM
Sekretaris	: –
PENGELOLA LAB BANK MINI	
Ketua	: Novita Alfinuri, B.Sc., M.A
Sekretaris	: –
PENGELOLA LAB GALERI INVESTASI SYARIAH	
Ketua	: H. Abdul Gafur, M.A.

Sekretaris	: –
PENGELOLA LAB BISNIS DIGITAL	
Ketua	: Erisa Nilasari, MP
Sekretaris	: –
PENGELOLA LAB KEAGAMAAN	
Ketua	: Dra. Faridah, M.HI.
Sekretaris	: –

B. Penyajian Data

Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Berikut merupakan tabel jadwal wawancara penelitian dengan 5 informan:

Tabel 4. 2 Daftar Informan dan Tanggal Wawancara

No.	Informan	Tanggal Wawancara
01	Informan I	08-04-2026
02	Informan II	13-04-2026
03	Informan III	20-04-2026
04	Informan IV	22-04-2026
05	Informan V	23-04-2026

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diperoleh data mengenai persepsi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin terhadap *ta'zīr* dan *ta'wīḍ* di bank syariah. Berikut merupakan hasil wawancara penelitian dengan para informan:

1. Informan I

Nama: Faqih El Wafa, S. HI, M. Si

Mata Kuliah: Fikih Muamalah

Informan F (F. E. Wafa, 2026) menjelaskan bahwa aturan *ta'zīr* sudah ada di dalam Fatwa DSN Nomor 17. Menurut beliau, “*Ta'zīr* itukan ada karena orang minjam uang, kewajiban bagi peminjam itukan adalah mengembalikan itu kewajiban, tetapi dalam pengembalian ada dua keadaan, pertama memang misalnya dia tidak punya uang karna suatu keadaan, kedua dia bisa bayar hutang cuma tidak mau”. Beliau mengaitkannya dengan hadis *mathlul ghani dzulmun* atau orang kaya yang menunda pembayaran utang adalah kezaliman.

Beliau menegaskan bahwa *ta'zīr* muncul karena “orang yang mampu bayar tapi menunda-nunda pembayaran, sehingga konsep ini dibuat agar nasabah tersebut serius dalam melunasi hutang nya”. Tujuan *ta'zīr* menurut beliau adalah untuk nasabah disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Namun beliau juga mengingatkan bahwa dana *ta'zīr* tidak boleh jadi keuntungan bank, harus dialokasikan ke dana sosial (F. E. Wafa, 2026).

Terkait *ta'zīr*, beliau menjelaskan bahwa kewajiban utama pihak yang berutang adalah mengembalikan utangnya. Akan tetapi, kondisi nasabah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nasabah yang benar-benar tidak mampu membayar dan nasabah yang sebenarnya mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. Menurut beliau, kategori kedua inilah yang menjadi dasar dibolehkannya *ta'zīr*, sebagaimana hadis "*mathlul ghani dzulmun*" yang menjelaskan bahwa penundaan pembayaran oleh orang mampu merupakan bentuk kezaliman. Oleh karena itu,

ta'zīr dipandang sebagai sanksi untuk mendisiplinkan nasabah agar serius melunasi kewajibannya.

Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa penerapan *ta'zīr* harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjerumus pada riba. *Ta'zīr* tidak boleh diposisikan sebagai keuntungan bank, melainkan harus dialokasikan untuk dana sosial. Selain itu, penetapan mekanismenya harus jelas, termasuk kapan sanksi tersebut disepakati dalam akad.

Mengenai *ta'wīḍ*, Informan F (F. E. Wafa, 2026) menjelaskan, “*nah sekarang ta'wīḍ, misalnya dia telah melanggar kontrak yang telah disepakati antara nasabah dan bank, biasanya karena kelalaian nasabah itu sehingga menimbulkan kerugian dipihak bank, kerugian nya ini harus terukur sehingga potensial kerugian yang diukur tadi sehingga pembayaran nya ta'wīḍ tadi sesuai dengan kerugian riil yang dialami oleh pihak bank atas kesepakatan yang dilanggar. Menurut beliau, ketentuan tersebut juga telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'wīḍ yang membolehkan penggantian kerugian riil (real loss) akibat wanprestasi atau keterlambatan pembayaran.*”

beliau berpendapat bahwa *ta'wīḍ* dapat dikenakan apabila kelalaian nasabah menimbulkan kerugian riil bagi pihak bank. Kerugian tersebut harus terukur dan dapat dibuktikan, sehingga jumlah *ta'wīḍ* yang dibebankan benar-benar sebanding dengan kerugian nyata yang dialami bank. (F. E. Wafa, 2026).

2. Informan II

Nama: Dra. Hj. Fithriana Syarqawie, M.H.I

Mata Kuliah: Fikih Muamalah

Informan FS (F. Syarqawie, 2026) menyatakan, *“ibu sependapat ta’zīr ini dengan Syafii Antonio karena juga sesuai dengan fatwa DSN”*. Menurut beliau, fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 menjadi dasar karena orang yang mengeluarkan fatwa *“sudah ada ijtihad, sehingga ta’zīr dapat diterima dalam perbankan syariah selama sesuai dengan fikih muamalah dan diawasi oleh lembaga syariah”*.

Dalam hal *ta’wīḍ*, Informan FS memberikan dasar yang sama. Beliau menyatakan bahwa fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta’wīḍ*) dalam lembaga keuangan syariah. *“menjadi dasar bagi perbankan, karna sesuai fikih muamalah dan kita kan negara hukum juga”*. Beliau juga menegaskan bahwa di dalam perbankan syariah *“ada ijtihad ulama, ada dewan pengawas syariah juga”* (F. Syarqawie, 2026).

Beliau juga menegaskan bahwa fatwa DSN-MUI menjadi dasar normatif bagi perbankan syariah karena Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki perangkat kelembagaan dalam mengatur praktik ekonomi syariah. Dalam pandangannya, keberadaan Dewan Pengawas Syariah turut memperkuat legitimasi penerapan *ta’zīr* dan *ta’wīḍ*, sebab mekanisme pengawasan tersebut memastikan bahwa praktik di bank syariah tetap berada dalam koridor fikih muamalah. Dengan demikian, persepsi beliau menempatkan fatwa DSN-MUI, ijtihad ulama, dan

kelembagaan syariah sebagai dasar utama pembolehan *ta'zīr* dan *ta'wīd* (F. Syarqawie, 2026).

3. Informan III

Nama: Abd. Adim, SE., M.Ag. MK.

Mata Kuliah: Akuntansi Biaya

Informan A (A, 2026) memandang *ta'zīr* dari sudut *maqāṣid al-syari'ah*. Menurut beliau, “*Ta'zīr dalam perbankan syariah itu melihat dari sudut pandang maqāṣid al-syari'ah, sehingga jika terdapat masalah bagi bank dan nasabah maka boleh-boleh saja. Akan tetapi, jika menimbulkan mafsadah atau kegaduhan, maka dapat 'dikategorikan tidak diperbolehkan*”.

Beliau memberi contoh bahwa apabila “*nasabah terlambat diawal tidak ada perjanjian tau tau nya mendapatkan ta'zīr /sanksi, maka hal itu dapat merugikan nasabah*”. Oleh karena itu, menurut beliau akad awal menjadi penting, sebab “*akad nya yang penting karena akad itu adalah usur kewajiban didalam jual beli*”. Dasar *ta'zīr* menurut beliau adalah fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran dan konsep *maqāṣid al-syari'ah* (A. Adim, 2026).

Menurut beliau, keberadaan DPS menunjukkan kemajuan signifikan karena setiap kebijakan bank syariah seharusnya berpijak pada pertimbangan syariah. Beliau mencontohkan bahwa banyak persoalan yang diperdebatkan masyarakat sebenarnya dapat dipahami dengan baik apabila melihat akad secara benar dan menempatkannya dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*.

Bagi beliau, dasar penerimaan terhadap *ta'zīr* bukan hanya fatwa DSN-MUI, tetapi juga pemikiran Imam al-Syathibi tentang *maqāṣid al-syari'ah*. Penerapan *ta'zīr* dibolehkan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Beliau juga menegaskan pentingnya edukasi kepada praktisi perbankan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap konsep-konsep syariah seperti riba, gharar, dan tadlis (A. Adim, 2026).

Mengenai *ta'wīḍ*, Informan A “jadi dasar *ta'wīḍ* ini berdasarkan fatwa DSN, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'wīḍ* atau ganti rugi atas kerugian riil yang dialami bank syariah.” Beliau menyatakan bahwa jika nasabah “mendapatkan *ta'wīḍ*, misalnya saja nasabah dibebankan dengan nilai tertentu, karena sebab keterlambatannya, nah sedangkan diawal tidak ada perjanjian, maka bagi bapa itu tidak diperbolehkan”. Menurut beliau, *ta'wīḍ* dapat berlaku jika “tidak berbenturan dengan hukum Islam baik Al-Qur'an maupun Sunnah dan tujuannya adalah agar adil, adil bagi nasabah, adil bagi pihak perbankan” (A. Adim, 2026).

4. Informan IV

Nama: Dra. Naimah, M.H.

Mata Kuliah: Fikih Muamalah

Informan N (Naimah, 2026) menyatakan, “*Ta'zīr* kalo ibu itu termasuk yang membolehkan kenapa membolehkan karena itu mengantisipasi, keterlambatan pembayaran, kalo disebut dalam hukum bisnis itu wanprestasi(kelalaian)”. Beliau juga menyatakan bahwa “*ta'zīr* sebenarnya

memberikan efek jera, mengantisipasi kerugian dan melindungi hak dari kedua belah pihak, baik itu pihak bank dan nasabah”.

Dasar *ta'zīr* menurut Informan N adalah fatwa DSN -MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, ijma ketika tidak ada aturan eksplisit dalam nash, dan Q.S. al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Beliau juga menegaskan bahwa bank 'tidak mengambil keuntungan dari *ta'zīr* yang mana dana nya dialihkan ke dana sosial (Qardhul Hasan)' (Naimah, 2026). Dalam konteks perbankan syariah, bank sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat harus berhati-hati, sehingga wajar apabila terdapat ikatan-ikatan tertentu untuk mendorong nasabah memenuhi kewajibannya. Menurut beliau, sifat manusia yang mudah saat mengambil pembiayaan, “*tetapi sering sulit saat membayar, menjadi alasan praktis perlunya ta'zīr*”. Menurut beliau, pemahaman konsep ini juga penting diajarkan kepada mahasiswa agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami fikih muamalah kontemporer (Naimah, 2026).

Mengenai *ta'wīḍ*, Informan N menjelaskan bahwa “*ta'wīḍ sendiri asal kata nya iwaḍ artinya kompensasi, ganti rugi, karena wanprestasi sehingga menyebabkan kerugian*”. Dalam pandangan beliau, karena bank adalah lembaga

yang menghimpun dana nasabah, maka perlu ada ikatan kepada nasabah agar hak kedua belah pihak terlindungi dan keadilan tetap terjaga (Naimah, 2026).

Menurut beliau, *“Ta’wīḍ termasuk konsep yang boleh diterapkan dalam perbankan syariah. Dalam hukum bisnis, wanprestasi merupakan bentuk kelalaian yang dapat merugikan pihak lain, sehingga bank memerlukan mekanisme pengaman agar hak-haknya tetap terlindungi, dan juga “Menurut beliau, penerapan ta’widh juga telah memiliki dasar hukum melalui Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 yang mengatur bahwa ganti rugi hanya boleh dikenakan atas kerugian nyata (real loss) yang dialami lembaga keuangan syariah.”* (Naimah, 2026).

5. Informan V

Nama: Prof. Dr. H. Sukarni, M.Ag

Mata Kuliah: Fikih Muamalah Kontemporer dan Ushul Fikih

Informan HS (Sukarni, 2026) menyatakan bahwa *“Ta’zīr dan ini menjadi hal yang ijtihadiyah artinya tidak ada yang melarang secara eksplisit dan tidak ada yang menyuruh secara eksplisit, beda misalnya tidak boleh ta’zīr misalnya ada hadist, nabi mengharamkan ta’zīr, nah itu tidak ada pilihan lagi, jadi kita harus mengikuti, tapi kalau para ulama yang melarang ta’zīr ini kan juga ijtihad juga kan, artinya mereka menganggap ini bagian dari riba karena memberikan beban tambahan pembayaran atau biaya melebihi dari kewajibannya dalam soal hutang-piutang, tapikan itu penafsiran juga, nah oleh karena itu saya mengikuti Fatwa DSN-MUI Nomor 17 dengan dasar bahwa ini masalah ijtihadiyah yang apabila diterapkan itu akan memberikan dampak maslahat”*.

Menurut (Sukarni, 2026) beliau, *ta'zīr* lebih berkaitan dengan 'orang yang mampu membayar tapi menunda nunda', bukan orang yang tidak bisa bayar karena *force majeure*. Beliau menyatakan bahwa maslahat yang diharapkan dari *ta'zīr* adalah 'kedisiplinan nasabah yang mampu mengangsur pembayaran nya'. Dasar yang digunakan beliau adalah kaidah:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

"Hukum itu berputar (berlaku) bersama illat-nya (alasan/sebab hukum), baik saat ada maupun tidak ada".

Mengenai *ta'wīḍ*, Informan HS fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*, merupakan hasil ijtihad ulama yang mempertimbangkan kemaslahatan dalam praktik perbankan syariah.”menempatkannya dalam kerangka ijtihadiyah yang sama. Beliau menyatakan bahwa “*ulama yang melarang ta'wīḍ, juga melakukan ijtihad karena khawatir keduanya dianggap bagian dari riba karena memberikan biaya melebihi dari kewajibannya*”. Namun beliau lebih setuju dengan pendapat fatwa selama penerapannya menghadirkan maslahat yang nyata dan teruji di lapangan (Sukarni, 2026).

Berdasarkan data persepsi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin terhadap *ta'zīr* dan *ta'wīd* di Bank Syariah yang telah disajikan di atas, maka peneliti rangkum persepsi tersebut ke dalam table berikut ini:

Matriks Persepsi Informan terhadap *Ta'zīr* dan *Ta'wīd*

No	Nama	<i>Ta'zīr</i> dan Dasar Persepsi	<i>Ta'wīd</i> dan Dasar Persepsi
01	Informan I	Membolehkan <i>ta'zīr</i> untuk nasabah yang 'mampu tapi menunda-nunda pembayaran'. Dasarnya hadis mathlul ghani dzulmun, Fatwa DSN-MUI No. 17, disiplin akad, dan dana denda untuk sosial.	Membolehkan <i>ta'wīd</i> apabila ada “kerugian rill yang muncul” karena nasabah melanggar kontrak. Dasarnya Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang <i>ta'wīd</i> , real loss, kesepakatan akad, dan keadilan bagi bank.
02	Informan II	Membolehkan <i>ta'zīr</i> karena mengikuti Fatwa DSN-MUI sebagai hasil ijtihad ulama. Dasarnya Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, otoritas DSN-MUI, fikih	Membolehkan <i>ta'wīd</i> dengan dasar Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, ijtihad ulama, dan keberadaan DPS agar praktik bank tetap dalam koridor syariah.

		muamalah, dan pengawasan DPS.	
03	Informan III	Membolehkan <i>ta'zīr</i> jika membawa masalah dan tidak menjadi mafsadah. Dasarnya <i>maqāṣid al-syari'ah</i> , kejelasan akad sejak awal, Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, serta prinsip keadilan.	Membolehkan <i>ta'wīd</i> jika disepakati sejak awal dan tidak dibebankan secara sepihak. Dasarnya Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, <i>maqāṣid al-syari'ah</i> , perlindungan dari mafsadah, dan keadilan bagi bank maupun nasabah.
04	Informan IV	Membolehkan <i>ta'zīr</i> karena memberi efek jera, mengantisipasi wanprestasi, dan mencegah moral hazard. Dasarnya Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, <i>ijma'</i> , QS. al-Ma'idah ayat 1, dan dana sosial/qardhul hasan.	Membolehkan <i>ta'wīd</i> sebagai “kompensasi, ganti rugi” akibat wanprestasi. Dasarnya Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, perlindungan hak kedua belah pihak, keadilan, dan kewajiban memenuhi akad.
05	Informan V	membolehkan <i>ta'zīr</i> karena masalah ijtihadiyah dan	membolehkan <i>ta'wīd</i> selama menghadirkan maslahat dan

		ditujukan kepada nasabah “mampu bayar tetapi tidak bayar”. Dasarnya Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, maslahat, illat hukum, dan mashalih al-mursalah.	tidak diberlakukan kepada nasabah <i>force majeure</i>. Dasarnya Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, kaidah fikih, dan pertimbangan maslahat yang teruji.
--	--	---	--

C. Pembahasan

1. Persepsi dosen yang ditinjau dari aspek hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, diketahui bahwa mayoritas informan membolehkan penerapan *ta'zīr* dan *ta'wīd* dalam perbankan syariah selama pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Menurut para informan, *ta'zīr* diperbolehkan karena ditujukan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran kewajibannya. Dalam pandangan mereka, tindakan menunda pembayaran bagi orang yang mampu termasuk perbuatan zalim sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa menunda pembayaran oleh orang mampu merupakan suatu kezaliman.

Pandangan tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa sanksi diperbolehkan sebagai bentuk pendisiplinan terhadap nasabah yang tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, para informan juga menegaskan bahwa dana yang berasal dari *ta'zīr* tidak boleh menjadi keuntungan bank, melainkan harus dialokasikan sebagai dana sosial agar tidak menyerupai praktik riba dalam sistem perbankan konvensional.

Selain *ta'zīr*, para dosen juga memandang bahwa *ta'wīd* diperbolehkan karena bersifat ganti rugi atas kerugian nyata yang dialami bank syariah akibat keterlambatan pembayaran nasabah. Dalam hal ini, *ta'wīd* dipahami hanya sebatas

penggantian biaya riil seperti biaya penagihan dan administrasi, bukan tambahan atas pokok utang. Pandangan tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 yang menegaskan bahwa *ta'wīḍ* hanya boleh dikenakan berdasarkan *real loss* dan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase utang ataupun lamanya keterlambatan.

Meskipun demikian, terdapat pula informan yang bersikap hati-hati terhadap penerapan *ta'zīr* dan *ta'wīḍ*. Menurut mereka, penerapan sanksi dan ganti rugi dalam akad utang-piutang tetap berpotensi menyerupai riba apabila pelaksanaannya tidak dikontrol secara ketat. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat sebagian ulama kontemporer yang menolak tambahan finansial dalam akad utang karena dikhawatirkan membuka celah praktik riba terselubung.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menganalisis bahwa persepsi dosen dari aspek hukum menunjukkan adanya kecenderungan menerima penerapan *ta'zīr* dan *ta'wīḍ* dalam perbankan syariah selama pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah, tidak mengandung unsur riba, serta mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, aspek hukum menjadi dasar penting dalam menentukan boleh atau tidaknya penerapan *ta'zīr* dan *ta'wīḍ* pada lembaga keuangan syariah.

2. Persepsi dosen yang ditinjau dari aspek keadilan

Berdasarkan hasil wawancara, para dosen memandang bahwa penerapan *ta'zīr* dan *ta'wīḍ* dalam perbankan syariah berkaitan erat dengan prinsip keadilan antara bank dan nasabah. Menurut informan, nasabah yang telah menyepakati akad pembiayaan memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran sesuai waktu yang

telah ditentukan. Oleh karena itu, apabila nasabah mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, maka pengenaan *ta'zīr* dipandang sebagai bentuk keadilan bagi bank syariah karena bank juga memiliki hak yang harus dipenuhi.

Para informan menjelaskan bahwa tanpa adanya sanksi, nasabah yang sengaja menunda pembayaran dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan akad. Selain merugikan bank, keterlambatan pembayaran juga dapat berdampak pada operasional bank syariah dan hak nasabah lain yang menyimpan dana pada lembaga tersebut. Oleh sebab itu, *ta'zīr* dipandang sebagai instrumen untuk menjaga keadilan dan kedisiplinan dalam transaksi syariah.

Selain itu, penerapan *ta'wīd* juga dipandang mencerminkan prinsip keadilan karena bertujuan mengganti kerugian nyata yang dialami bank akibat wanprestasi nasabah. Dalam pandangan informan, bank syariah tidak seharusnya menanggung kerugian akibat kelalaian pihak lain. Oleh karena itu, penggantian biaya riil seperti biaya penagihan dan administrasi dinilai wajar selama sesuai dengan kerugian yang benar-benar terjadi.

Namun demikian, sebagian informan menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam Islam tidak hanya berpihak kepada bank, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi nasabah. Nasabah yang mengalami kesulitan ekonomi, *force majeure*, atau ketidakmampuan nyata tidak boleh diperlakukan sama dengan nasabah yang sengaja menunda pembayaran. Dalam kondisi tersebut, bank syariah seharusnya memberikan keringanan, restrukturisasi, atau penjadwalan ulang pembayaran sebagaimana diajarkan dalam prinsip syariah.

Peneliti menganalisis bahwa persepsi dosen dari aspek keadilan menunjukkan bahwa penerapan *ta'zīr* dan *ta'wīd* dipandang dapat menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Akan tetapi, penerapannya harus dilakukan secara proporsional dan mempertimbangkan kondisi nasabah agar tidak menimbulkan kezaliman. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada perlindungan lembaga keuangan, tetapi juga menjaga hak dan kondisi nasabah secara seimbang.

3. Persepsi dosen yang ditinjau dari aspek kemaslahatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, para dosen memandang bahwa penerapan *ta'zīr* dan *ta'wīd* memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dalam praktik perbankan syariah. Menurut informan, keberadaan *ta'zīr* diperlukan untuk mencegah moral hazard nasabah yang sengaja menunda pembayaran meskipun memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya. Dengan adanya sanksi tersebut, nasabah diharapkan lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap akad yang telah disepakati.

Para informan juga menjelaskan bahwa penerapan *ta'zīr* dapat membantu menjaga stabilitas dan keberlangsungan operasional bank syariah. Apabila keterlambatan pembayaran dibiarkan tanpa adanya mekanisme pendisiplinan, maka dapat menimbulkan kerugian dan mengganggu sistem pembiayaan pada bank syariah. Oleh karena itu, *ta'zīr* dipandang memiliki nilai kemaslahatan karena bertujuan menjaga ketertiban transaksi dan melindungi hak pihak-pihak yang terlibat dalam akad.

Selain itu, *ta'wīḍ* juga dipandang memberikan kemaslahatan karena berfungsi mengganti kerugian riil yang dialami bank akibat wanprestasi nasabah. Dalam pandangan informan, penggantian kerugian tersebut diperlukan agar bank syariah tidak mengalami kerugian yang dapat memengaruhi pelayanan dan keberlangsungan lembaga keuangan syariah. Selama penggantian tersebut hanya sebatas kerugian nyata dan tidak dijadikan sarana mencari keuntungan, maka *ta'wīḍ* dinilai masih sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun demikian, sebagian informan menegaskan bahwa kemaslahatan tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan praktik yang bertentangan dengan syariah. Penerapan *ta'zīr* dan *ta'wīḍ* tetap harus berada dalam batas-batas yang ditentukan syariah agar tidak berubah menjadi praktik yang menyerupai riba. Oleh sebab itu, penerapan kedua konsep tersebut harus dilaksanakan secara hati-hati dan tetap mengedepankan prinsip keadilan serta tolong-menolong dalam Islam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menganalisis bahwa persepsi dosen dari aspek kemaslahatan menunjukkan bahwa penerapan *ta'zīr* dan *ta'wīḍ* dipandang memiliki manfaat bagi perbankan syariah, terutama dalam menjaga disiplin nasabah, melindungi hak lembaga keuangan, dan menjaga stabilitas transaksi syariah. Namun, kemaslahatan tersebut hanya dapat tercapai apabila penerapannya tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba maupun kezaliman.